



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Kebun Bibit
Rakyat. Pedoman Teknis.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.23/MENHUT-II/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2010;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali pengaturan Kebun Bibit Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT**

Pasal 1

Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan teknis dalam pembangunan Kebun Bibit Rakyat.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 23/Menhut-II/2011
TANGGAL : 8 April 2011

PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut juga dapat memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, dan sebagainya.

Keinginan masyarakat untuk menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dalam berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dibatasi oleh ketidakmampuan mereka untuk memperoleh bibit yang baik. Sehingga masyarakat cenderung menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dari biji atau benih asalan yang tidak jelas asal usulnya, sehingga tanaman tersebut memerlukan waktu lebih panjang untuk berproduksi dan apabila berproduksi kualitas dan kuantitas hasilnya kurang memuaskan. Bertolak dari pengalaman tersebut, dipandang perlu untuk merumuskan kegiatan penyediaan bibit yang lebih baik berbasis pemberdayaan masyarakat dengan nama Kebun Bibit Rakyat.

Kebun Bibit Rakyat merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, terutama di perdesaan. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat disusun untuk memberikan arahan kepada seluruh unit kerja yang mengurus kehutanan tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat dalam melaksanakan Kebun Bibit Rakyat.

2. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Rakyat secara efektif dan efisien.

C. Pengertian

1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.

2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial.
6. Jenis tanaman serbaguna (*multi purpose tree species/MPTS*) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah-buahan, getah, kulit dll.)
7. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
8. Kelompok masyarakat pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan dan mengawasi pembangunan KBR.
9. Tim perencana adalah anggota kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas menyusun RUKK.
10. Tim pelaksana adalah anggota kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas melaksanakan pembangunan KBR sesuai RUKK.
11. Tim pengawas adalah anggota kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK.
12. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh penyuluh kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kabupaten/Kota, mantan petugas lapangan Gerhan atau tenaga lokal yang secara teknis memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, mulai dari penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), proses produksi dan pemeliharaan bibit serta penanaman.
13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit.
14. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas.